



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI
DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE (BPBD)

Nomor : W1.PAS.PAS.27-33.UM.01.01 TAHUN 2024
Nomor : 360/14/2024

**KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PELATIHAN KEPADA
PETUGAS PENGAMANAN TERKAIT BENCANA ALAM PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI**

Pada hari ini **RABU** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. ENDANG MARGIATI, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si.:** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, KM. 108. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MUHAMMAD RABIUL, S.T., M.T.** : Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie beralamat Jalan Lingkar, Jl. Sigli - Blang Paseh, Lampeudeu Baroh, Pidie, Kab. Pidie, Aceh. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penanggulangan Bencana Dan Pelatiha Kepada Petugas Pengamanan Terkait Bencana Alam Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini adalah bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka penanggulangan bencana alam;
2. Menunjang kegiatan pelatihan kepada petugas pengamanan terkait bencana alam.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan- kegiatan yang meliputi dan mencakup:

1. Bekerjasama dalam pertukaran informasi terkait cara penanggulangan bencana alam;
2. Memberikan bantuan pemakaian alat pinjam-pakai yang berguna saat terjadinya bencana alam;
3. Memberikan pelatihan kepada petugas terkait bencana alam untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja petugas di lapangan;

Pasal 3 FASILITASI DAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 RESOLUSI KONFLIK

Apabila di kemudian hari terjadi ketidak sepahaman di antara kedua belah pihak, setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan semua isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Rancangan perpanjangan kesepahaman bersama diajukan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepahaman;
- (3) Para pihak dapat mengakhiri kesepahaman bersama dengan memberitahukan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama;

Pasal 6 DAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak di kemudian hari sebagai addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing di atas materai yang cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI

ENDANG MARGIATI,A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si.
NIP.197709112000032001



PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
WILAYAH KECAMATAN PIDIE



MUHAMMAD RABIUL, S.T., M.T.
NIP.197406061994031003



MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

Dr. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H.,M.H
NIP.196803041991031001

